



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 78/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/VI/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 DI KABUPATEN KARANGASEM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 563/PL.03.1-SD/01/KPU/VI/2018 Perihal Penyusunan DPS Pemilu Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 288/BA/VI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

NO	JUMLAH		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	194.078	190.022	<b>384.100</b>

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 17 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

tdd

I MADE ARNAWA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
2. Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Karangasem, di Amlapura;  
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SUWENDA